

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pagar Alam Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana

- Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153).
 13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PAGAR ALAM TAHUN
2022-2042;

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Industri Prioritas Nasional adalah industri yang ditetapkan menjadi pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan dalam wilayah Negara Indonesia dan dilaksanakan di daerah-daerah sesuai dengan potensi dan kesesuaian sumber dayanya.
7. Industri Unggulan Provinsi adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Industri Unggulan Kota adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Kota Pagar Alam.

9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN Tahun 2015-2035 adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri.
10. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Sumatera Selatan.
12. Rencana Pembangunan Industri Kota Pagar Alam Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pagar Alam.

BAB II

RPIK Tahun 2022-2042

Bagian Kesatu

Masa Berlaku

Pasal 2

- (1) Jangka waktu RPIK ini dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2042.
- (2) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistematika

Pasal 3

- (1) Sistematika RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PAGAR ALAM
 - b. BAB V : PENUTUP
- (2) Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. Sasaran Program Pembangunan Industri dengan periodisasi tahun 2022-tahun 2042;
 - b. Strategi Pengembangan;
 - c. Rencana aksi dengan periodisasi 2022-2042;
 1. Tahap I tahun 2022 - tahun 2027;
 2. Tahap II tahun 2028 - tahun 2031;
 3. Tahap III tahun 2032 – tahun 2036;
 4. Tahap IV tahun 2037 - tahun 2042;
 - d. Lokasi pengembangan.
- (3) RPIK 2022-2042 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI DAN KOMODITAS

UNGGULAN PILIHAN DI KOTA PAGAR ALAM

Pasal 4

- (1) Industri Prioritas Nasional di Kota Pagar Alam yang ditetapkan dalam RIPIN Tahun 2015-2035 antara lain adalah :

- a. Industri pangan; dan
 - b. Industri hulu agro.
- (2) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan DI Kota yang di tetapkan dalam RIPIN Tahun 2017-2037 adalah :
- a. Industri pengelolaan kopi dan
 - b. Industri pengolahan pangan.
- (3) Komoditi Unggulan Pilihan Kota terdiri dari:
- a. Industri Produk Kopi;
 - b. Industri Produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Industri logam; dan
 - d. Industri kerajinan rotan dan kayu.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan:

- a. Pedoman operasional bagi PD Pemerintah Kota dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan bidang industri, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan industri unggulan Kota secara terpadu dan sinergis;
- b. Pedoman pembangunan industri bagi pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- c. Pedoman dalam mengoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait, kabupaten dan provinsi; dan
- d. Informasi dalam menghalang dukungan sosial atas pelaksanaan kebijakan pembangunan industri unggulan kota.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemangku Kepentingan.
- (2) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Swasta;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan pembangunan industri unggulan pilihan Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Kota dapat membangun industri lain yang potensial di Kota.
- (2) Pembangunan industri potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kota.

BAB V

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi.

Pasal 9

Pembiayaan Pelaksanaan terhadap peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penetapan perubahan sasaran tahunan RPIK Tahun 2022-2042 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Maret 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI.

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 9-
117/2022